
PROBLEMATIKA PENERAPAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Rakhmawan Habibi¹, STIES Babussalam Jombang, habibie.abdulloh@gmail.com

Ahmad Syahni², STIES Babussalam Jombang, ahmadsyahni46@gmail.com

Anita Mustagfiroh³, STIES Babussalam Jombang, anitamustagfiroh@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02 Januari 2025

Accepted : 02 Januari 2025

Published : 31 Januari 2025

Page : 18 - 22

Keyword : Ekonomi Islam,
Penerapan, Problematika,
Indonesia, Sistem Syariah

Penerapan ekonomi Islam di Indonesia menghadapi berbagai problematika meskipun negara ini memiliki mayoritas penduduk Muslim dan potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala utama dalam implementasi ekonomi Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur dan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi rendahnya literasi masyarakat tentang ekonomi Islam, keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, dualisme sistem ekonomi, serta tantangan dalam harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, masih terdapat persepsi keliru terhadap ekonomi Islam sebagai sistem yang eksklusif dan kaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong sosialisasi, edukasi, serta penguatan regulasi dalam rangka mempercepat implementasi ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia

Editorial Office :

Ifadah : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental yang terdiri dari berbagai sistem yang lain (Shiddiq & Wakhid, 2021). Artinya hal ini saling berkesinambungan antara sistem ekonomi yang ada di Indonesia dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki peran penting dan menjadi pusat atau rujukan yang paling valid dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b). Ekonomi Islam didasarkan atas konsep-konsep Islam itu sendiri tentang mengenai apa yang disebut dengan kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan pada aspek persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia (Azmi, 2019).

Ekonomi Islam muncul sebagai alternatif konsep yang dicetuskan oleh para intelektual muslim untuk menghadapi tantangan perekonomian global, dan sekaligus memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini (Nasirin & Hidayati, 2021). Bahkan, pesatnya perkembangan ekonomi dunia senantiasa melahirkan berbagai macam hal-hal baru, sehingga dalam penerapannya membutuhkan rekonstruksi terhadap sistem perekonomian yang sedang diterapkan (Ahmad & Arifin, 2021). Dalam perjalanan penerapannya di Indonesia, perdebatan terjadi di kalangan intelektual Muslim di Indonesia, seperti HOS Tjokroaminoto, Mohammad Hatta, dan lain sebagainya (Budi Santoso et al., 2024). Maka, dalam penerapannya, embrio nyata munculnya sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah berdirinya Bank Muamalat yang berkonsepkan syariah pada tahun 1991 (Syahni et al., 2023). Bank Muamalat sebagai proyeksi adanya pelaksanaan konsep perbankan syariah. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba (Suryani, 2012).

Berbagai tantangan penerapan Ekonomi Islam di Indonesia muncul sebagai respon terhadap adanya perkembangan ekonomi dunia. Disisi lain, konsep ekonomi Islam dituntut untuk dapat diterapkan secara universal (Habibi et al., 2022). Setidaknya, konsep ekonomi Islam dapat membantu tumbuhnya sektor perekonomian di Indonesia. Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai serta akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Muhammad, 2004). Lebih jauh, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai acuan utama dalam operasinya (Putro et al., 2022). Prinsip syariah Islam tersebut menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dalam praktek perbankan (Perwataatmadja & Antonio, 1992).

Usaha-usaha dalam menerapkan konsep syariah melalui bank syariah di Indonesia senantiasa mengalami tantangan. Pola perubahan struktur perekonomian, perubahan kebijakan ekonomi dunia, hingga perubahan paradigma-paradigma ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis akan memetakan secara rinci problematika yang terjadi di Indonesia dalam usaha menerapkan konsep ekonomi Islam sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan kontemporer (Ilma Ahmad et al., 2024).

B. Pembahasan

Ekonomi syariah Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap barang dan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Islam, termasuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang mendukung bank syariah, sukuk (obligasi Islam), dan produk keuangan Islam lainnya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 274

juta jiwa, Indonesia memiliki pasar yang besar untuk barang-barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah (Ahmad et al., 2024). Minat masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat karena kesadaran akan prinsip etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Peran ekonomi Islam sangat penting dalam mempengaruhi persepsi nilai tukar di Indonesia (Putra et al., 2021)

Dalam upaya untuk meningkatkan akses keuangan, khususnya di daerah-daerah yang kurang menguntungkan secara ekonomi, produk dan layanan perbankan Islam menawarkan alternatif yang lebih terjangkau yang lebih mudah di akses bagi masyarakat (Santoso et al., 2024). Kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan ekonomi telah menyebabkan perubahan pendapat masyarakat tentang investasi dan produk yang terkait dengan Syariah. Investasi sosial, seperti zakat dan wakaf, juga menjadi prioritas bagi banyak individu dan bisnis yang ingin berdampak positif pada masyarakat. Memperkuat pendidikan dan pengetahuan Islam di Indonesia juga telah menciptakan dorongan yang signifikan. Semakin banyak orang menyadari pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat investasi (Ningrum, 2022)

Menurut Hidayatullah (2021), berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi Islam di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya dan Distribusi Kekayaan

Kurang meratanya distribusi kekayaan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama dalam menghambat pertumbuhan ekonomi Islam. Prinsip keadilan sosial mengharuskan distribusi yang merata dari sumber daya dan kekayaan di dalam masyarakat (Maulana & Al Azhar, 2023). Karena dianggap sebagai amanah yang harus dijaga secara bersama. Akan tetapi, keterbatasan akses dan infrastruktur, perbedaan geografis dan tipologi wilayah, hingga kurang meratanya akses fasilitas publik, juga memberikan efek yang besar dalam menghambat laju pertumbuhan tersebut. Sehingga, para pemangku kebijakan ekonomi Islam juga mengalami kesulitan dalam melakukan distribusi sumber daya dan kekayaan.

2. Partisipasi dan Kepemilikan Bersama

Masalah keterlibatan masyarakat dan kepemilikan bersama dalam kegiatan ekonomi merupakan isu yang relevan. Bagaimana menggalakkan partisipasi dan kerjasama dalam bisnis serta memastikan kepemilikan yang bertanggung jawab adalah pertimbangan utama (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

3. Larangan Riba (Bunga)

Bunga bank senantiasa menjadi isu panas dalam pembahasan-pembahasan terkait penerapan ekonomi Islam (Roziq & Ilma Ahmad, 2024). Perbedaan penafsiran hukum terhadap posisi bunga bank menjadikan masyarakat ikut terpecah dalam memilih alternatif hukum yang tersedia. Maka, tugas para intelektual muslim ialah memberikan terobosan solusi yang baik, yang mampu menegaskan posisi ekonomi Islam dalam membangun kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam memandang konsep bunga bank yang selama ini senantiasa diterapkan oleh sistem konvensional (Habibi et al., 2024).

4. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari perekonomian syariah. Membantu UMKM untuk berkembang, mengakses keuangan secara adil dan membangun kapasitas merupakan isu-isu yang perlu ditangani.

5. Keseimbangan antara Kepuasan Materi dan Spiritual

Masalah keseimbangan antara kepuasan materi dan spiritual mencakup bagaimana menciptakan budaya ekonomi yang memahami nilai-nilai spiritual dan moral, serta tidak mengorbankan kebahagiaan spiritual demi kekayaan material.

6. Pengentasan Kemiskinan

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, bagaimana membangun program pengentasan kemiskinan yang efektif dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin secara efektif merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan (Dimiyati & Nasiruddin, 2022).

7. Pendidikan Ekonomi Islam

Masalah edukasi adalah kunci dalam ekonomi Islam. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam agar mereka dapat mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

8. Kepedulian Lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian integral dari ekonomi Islam. Membangun ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah tantangan yang harus dihadapi. Keadilan dalam kontrak transaksi memastikan bahwa semua kontrak dan transaksi bisnis adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan masalah penting dalam ekonomi Islam (Hidayatullah, 2020).

Maka, dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang muncul dari adanya penerapan ekonomi Islam di Indonesia, perlu adanya inovasi solusi dan terobosan-terobosan baru yang digunakan, sehingga penerapan ekonomi Islam di Indonesia bisa berjalan dengan baik (Ahmad et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Hidayatullah merumuskan beberapa konsep alternatif solusi yang dapat menjadi kunci penyelesaian persoalan tersebut :

1. Edukasi yang Intensif:

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan program-program edukasi tentang ekonomi Islam, mengajarkan manfaat ekonomi syariah kepada masyarakat.

2. Penguatan, Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat harus diperkuat untuk memastikan bahwa lembaga dan bisnis keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Investasi dalam Infrastruktur Keuangan:

Peningkatan infrastruktur keuangan syariah, khususnya di daerah-daerah pedesaan, akan membuka akses lebih luas untuk masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi Islam.

4. Pendekatan Kolaboratif:

Pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang kokoh, termasuk melalui pelatihan dan bantuan keuangan bagi pelaku usaha syariah.

5. Promosi Inovasi Bisnis Syariah:

Mendorong inovasi dan pengembangan bisnis berbasis syariah melalui insentif dan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta akan merangsang pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

C. Penutup

Ekonomi Islam dalam penerapannya di Indonesia senantiasa mengalami permasalahan-permasalahan dan tantangan baru (Shiddiq et al., 2022). Artinya, ekonomi Islam sebagai konsep baru yang diterapkan di dunia perekonomian global dapat menjadi alternatif solusi, juga dapat menjadi keterbatasan ruang gerak bagi para pelaku ekonomi. Dengan adanya perumusan yang tepat, dan pemberdayaan yang baik dalam hal potensi SDM sekaligus rumusan konsep yang relevan, maka ekonomi Islam dapat menjadi salah satu proyeksi penting dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azmi, N. (2019). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam*.
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 1*.
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 2*.
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variable yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijarotana, Vol 5 No 1*.
- Ahmad, Z. I., & Arifin, S. (2021). Evolusi Pasar Pemikiran Al-Ghazali Analisis Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 13(1)*, 222–236.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1307>
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(2)*, 41–57.

- <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Dimiyati, & Nasiruddin, M. (2022). Strategi Periklanan Islami pada PT MAAN Ghodaqo Shiddiq Lestari Tembelang Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 1*.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 3 No 2*.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*.
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 1*.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 0*.
- Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management, VOL 11 NO*.
- Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimiyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol XV No*.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Syahni, A., Ahfadz, M. U., & Mubarokah, L. (2023). Profitabilitas Bank Syarah atas Pembiayaan Bagi Hasil Pihak Ketiga. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Hidayatullah, M. S. (2020). mplementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah, 7(1)*.
- Muhammad. (2004). *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* . Ekonisia.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1)*.
- Perwataatmadja, K. A., & Antonio, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*. Dana Bhakti Wakaf.
- Putra, N. T., Zulfadli, & Thamrin, H. (2021). Problematika dan Dinamika Perbankan Syariah di Era Globalisasi. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and FInance, 5(1)*.
- Suryani. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia : Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Jurnal Muqtasid, 3(1)*.